

TESIS
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *NON PERFORMING LOAN*
(NPL) PADA UNIT USAHA PERMODALAN NASIONAL
MADANI

Disusun dan diajukan oleh :

FATHURRAHMAN ARIF AR
B022191025



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *NON PERFORMING LOAN* (NPL) PADA
UNIT USAHA PERMODALAN MADANI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

FATHURRAHMAN ARIF AR

B022 191 025

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

TESIS

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *NON PERFORMING LOAN* (NPL)
PADA UNIT USAHA PERMODALAN MADANI**


Disusun dan diajukan oleh:

**FATHURRAHMAN ARIF AR
B022191025**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 8 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196603261991031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 197906092009121001

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FATHURRAHMAN ARIF AR

NIM : B022191025

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul *PENYELESAIAN PEMBIAYAN NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA UNIT USAHA PERMODALAN MADANI* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Fathurrahman Arif AR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Shalawat serta salam tak lupa kami sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan rasa rendah hati dan penuh keikhlasan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini. Tesis ini merupakan hasil perjalanan penelitian kami dalam rangka memenuhi persyaratan akademik guna meraih gelar yang diidamkan. Tesis ini berjudul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Non-Performing Loan* (NPL) pada Unit Usaha Permodalan Nasional Madani (PNM)**".

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan tesis ini. Namun, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda **Muhammad Aris** dan Ibunda **Rasmini** yang senantiasa

merawat dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini serta selalu memberikan dorongan semangat dan doanya sehingga Allah SWT tetap memberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan semua rangkaian tugas akademik. Kepada saudara saudaraku **Musclihul Istiqlal Akbar** yang selama ini telah memotivasi dan membantu penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Aswan S.H., M.Kn. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan, saran, dan kritik yang membangun serta senantiasa menebarkan rasa optimis kepada penulis.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makasar.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudddin.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H., Ibu Dr. Oky Devianty S.H.,

M.H., dan Ibu Rasyida Usman, S.H., M.Kn selaku dosen penguji, terima kasih atas segala arahan dan saran kepada penulis yang telah memperkaya ide penulisan dan penelitian ini.

4. Pimpinan, Para Dosen, dan Staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menuntun, mengasuh, dan menyiapkan segala fasilitas penunjang belajar bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan semua kegiatan akademik secara baik dan lancar.

Terima kasih dan penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada saudara, keluarga, teman-teman, kerabat, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis

Makassar, 7 Juli 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FAR' followed by the number '31'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Fathurrahmanarif Ar

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABRSTAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Penyelesaian Sengketa	12
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi	14
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi.....	18
4. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	
B. Definisi <i>Non Performing Loan</i>	32
1. Pengertian <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	32
2. Tujuan <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	33
3. Faktor <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	35
4. Penyelesaian <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	37
5. Pengukuran <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	40
C. Landasan Hukumn	42

D. Kontrak dan Perjanjian	44
E. Kerangka Pikir	53
F. Bagan Kerangka Pikir	56
G. Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	59
C. Populasi dan Sumber	59
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Ruang Lingkup PT. Permodalan Madani	62
1. Sejarah Singkat PT. Permodalan Madani	65
2. Visi dan Misi PT. Permodalan Madani	66
3. Struktur PT. Permodalan Madani	66
4. Tugas dan Wewenang	67
5. Permodalan Nasional Madani (Mekaar)	70
B. Prinsip Kehati – Hatian	73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Pencegahan dan Penanganan Non Performing Loan (NPL) ...	82
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

FATHURRAHMAN ARIIF AR. *Penyelesaian Pembiayaan Non Performing Loan (Npl) Pada Unit Usaha Permodalan Nasional Madani* (dibimbing oleh Winner sitorus dan Muhammad Aswan). Penelitian ini bertujuan : Untuk Menguraikan (i) Prinsip kehati-hatian yang ada di perbankan yang menyebabkan NPL pembiayaan PNM di Unit Wonomulyo, Mapilli, dan Matakali Polewali Mandar, dan Makassar dalam menjalankan program bantuan permodalan dan (ii) untuk menganalisis penanganan terhadap terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) di unit Wonomulyo, Mapilli, Maatakali di Kabupaten Polewali Mandar, dan Makassar.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian Hukum empiris. Data diperoleh di Unit Wonomulyo, Mapilli, dan Matakali Polewali Mandar, dan Makassar. Data diperoleh melalui Wawancara kemudian di analisis dengan mengklasifikasikan bahan hukum dengan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (i) Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) unit Wonomulyo, Matakali, Mapilli, dan Makassar yaitu meliputi aspek 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral Prinsip kehati-hatian tersebut digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit gagal, dan juga menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada debitur. (ii) Pencegaha yang dilakukan oleh PNM terkait Non performing loan adalah dengan melakukan analisis kelayakan, pemantauan secara berkala terhadap portofolio pembiayaan, pengelolaan risiko kredit, dan PNM memberikan edukasi dan konseling kepada peminjam agar mereka memahami pentingnya membayar kewajiban pembiayaan tepat waktu. Penanganan yang dilakukan oleh PNM itu sendiri ketika nasabah bermasalah yaitu Penagihan, Restrukturisasi, strategi phase out melalui pendekatan di luar jalur hukum (soft approach), pendekatan melalui jalur hukum (hard approach), dan penghapusan buku pembiayaan.

Kata kunci: *Non Performing Loan, Penyelesaian Sengketa, PT. PNM Mekaar.*

ABSTRACT

FATHURRAHMAN ARIIF AR Resolution of Non-Performing Loans (NPL) at the National Capital Management Business Unit of Madani (PNM) (Winner Sitorus and Muhammad Aswan) This research aims to: (i) decipher the principles of prudence in banking that contribute to the occurrence of NPL in PNM's financing at the Wonomulyo, Mapilli, and Matakali units in Polewali Mandar and Makassar, and (ii) analyze the handling of *Non-Performing Loans* (NPL) in the Wonomulyo, Mapilli, Matakali units in Polewali Mandar and Makassar.

This research follows an empirical legal research design. Data was obtained from the Wonomulyo, Mapilli, and Matakali units in Polewali Mandar and Makassar. The data were collected through interviews and analyzed using the juridical-normative approach method by classifying legal materials.

The findings of this research indicate that: (i) the application of the principles of prudence in credit provision by PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) at the Wonomulyo, Mapilli, Matakali, and Makassar units includes the 5C aspects, namely Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral. The principle of prudence is used to minimize the risk of credit default and serves as a consideration for providing financing to borrowers. (ii) The preventive measures taken by PNM regarding Non-Performing Loans include conducting feasibility analysis, regular monitoring of financing portfolios, credit risk management, and providing education and counseling to borrowers to understand th

the importance of timely repayment. The handling measures taken by PNM itself when customers encounter problems involve Debt Collection, Restructuring, a soft approach strategy through non-legal channels, a hard approach through legal channels, and loan write-offs.

Keywords: *Non-Performing Loan* (NPL), prudence principles, credit risk management, debt collection, loan restructuring, National Capital Management Business Unit of Madani (PNM)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menimbang pertumbuhan perekonomian yang cepat secara nasional, kompetitif, dan terintegrasi dengan berbagai tantangan yang kompleks tentunya bank yang merupakan badan usaha dan lembaga keuangan dimana masyarakat menyimpan uang dan mendapat penyaluran kredit, menawarkan berbagai jasa berupa tersedianya pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diakui bahwa bank dianggap sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat berupa simpanan dan melakukan penyaluran ke masyarakat bentuk kredit atau dalam bentuk yang lain sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dimana pemiliknya adalah pemerintah.¹ Melihat kondisi ini tentu tidak terlepas oleh ekonomi Indonesia saat ini yang menjadi point utama pemerintah untuk melakukan Perbaikan perekonomian di Indonesia, mendorong perusahaan-perusahaan untuk memulai

¹ Devina Zahra Yuniar, Enjang Suherman , Dwi Epty, 2022, *Analisis Non Performing Loan pada PT Bank BRI Tbk* Volume 5, Number 5, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Universitas Buana Perjuangan Karawang, hlm.1.

kembali usahanya setelah mengalami keterpurukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang dalam menjalankan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya disimpan dalam bentuk simpanan (tabungan) ataupun deposito dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.² Salah satu bentuk penyaluran dana dari PT Bank Rakyat Indonesia adalah saat resminya menjadi Induk Holding Ultra Mikro dalam PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau "PNM", didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp 9,2 triliun dan modal disetor Rp 3,8 triliun. Beberapa bulan setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program.³

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut

² Putu manik mahayoni, 2021, *Penyelamatan kredit bermasalah sebagai upaya namk menurunkan NPL PT BPR Jagad*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 3, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 375-386.

³ Permodalan Masyarakat Madani, *Sejarah*, hlm. 1.

Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit yang lebih mudah dan cepat prosesnya.⁴

PT Permodalan Nasional Madani merupakan Holding Ultra Mikro yang terbentuk pada 13 September 2021 merupakan penyatuan ekosistem antara BRI, Pegadaian dan PNM. Tujuan pembentukannya adalah menghasilkan lembaga pemberdayaan mikro, termasuk ultra mikro terbesar yang dan terbesar di didunia.⁵

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan BRI sebagai induk usaha. Pemerintah resmi mengalihkan saham Seri B miliknya PNM ke BRI, sehingga saham pemerintah secara langsung hanya tersisa saham

⁴ Permodalan Nasional Madani, 2018, *Laporan Tahunan PT. PNM tahun 2018*, hlm 1.

⁵ PT Permodalan Nasional Madani. 2021, *Holding Ultra Mikro Bersatu Kuat Untuk Ekonomi Rakyat*, Majalah PNMAGZ, Edisi 012 Tahun 2021, hlm. 18.

seri A di PNM. Pelaksanaan ini ditandai dengan dilakukan penandatanganan akta inbeng antara BRI dan PNM.⁶

PT PNM Persero merupakan satu wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan UMKM. Tidak hanya melakukan penyaluran kredit sebagai modal bagi usaha kecil, namun PT PNM Persero juga menyelenggarakan jasa pembinaan dan jasa manajemen sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan usaha-usaha mikro kecil.

Dengan berjalannya waktu di lapangan banyak terjadi permasalahan kredit bermasalah karena kurangnya pengawasan kredit oleh pihak bank dan pemahaman tentang kredit yang kurang dimiliki masyarakat. Paradigma tentang kredit yang berkembang di masyarakat sangat penting akan kelancaran kredit tersebut. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak lanjut Pengawasan, pemberian kredit didasarkan pada Prinsip Kepercayaan atau yang sering disebut dengan *Fiduciary Principle*, Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang paling fundamental dalam pemberian kredit, Prinsip Kerahasiaan atau *Confidential Principle*, dan

⁶Monica Wareza, CNBC Indonesia, 2021, *Kronologi Lengkap Beralihnya Saham PNM dan Pegadaian ke BRI*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210913220758-17-275964/kronologi-lengkap-beralihnya-saham-pnm-pegadaian-ke-bri> hari sabtu pukul 03.59

Prinsip Mengenal Nasabah.

Kredit yang sudah diberikan kepada debitor tentunya tidak semua bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pembayarannya sering kali debitor terlambat sehingga kredit tersebut bermasalah, semakin banyak terjadinya kredit bermasalah dapat menyebabkan *Non Performing Loan* (NPL) Kredit naik, yang nantinya berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu parameter utama atau rasio untuk mengukur tingkat kesehatan kredit di bidang perbankan. NPL terdiri dari kredit bermasalah, oleh karena itu pihak bank dituntut untuk selalu menjaga tingkat kesehatan kredit sehingga pihak bank khususnya bagian kredit harus berhati-hati ketika akan merealisasikan kredit agar kredit tersebut tidak bermasalah. Bank Umum Konvensional menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5%, semakin kecil NPL kredit yang dimiliki oleh bank, maka bank tersebut dinilai sehat begitu pula sebaliknya apabila bank memiliki rasio NPL kredit lebih dari 5% maka dinilai kurang sehat.⁷

Dalam perjalanannya kredit yang diberikan oleh PNM tentunya memiliki sebuah perjanjian yang mengikat bagi mereka tapi yang sering

⁷ Putu Manik Mahayoni, *Op.Cit.* hlm. 376.

kaliterkadang bagi nasabah mereka tidak memperhatikan dan dilema oleh dana yang ada atau tidak digunakan sebaik mungkin sehingga muncullah suatu masalah yakni kegagalan kredit yang dilakukan nasabah.

Kegagalan kredit adalah keterlambatan debitor dalam pengembalian angsuran pokok dan bunga pinjamannya. Rasio kredit yang bermasalah ini disebut *Non Performing Loan* (NPL). Bank dengan NPL yang semakin tinggi menunjukkan pengelolaan kredit yang semakin jelek. *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 (dua) unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidاكلancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien.

Kasus terkait kredit macet dapat terjadi pada semua bank, salah satunya di BRI. Adanya kredit bermasalah tentunya harus ada penyelamatan dan penyelesaian. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ini bisa barawal dari internal bank, nasabah, dan pihak-

pihak eksternal. Tentunya hal ini dilandasi dengan motif atau alasan-alasan yang berbeda.⁸

Berdasarkan Hipotesis awal data statistik perbankan Indonesia perkembangan kinerja bank perkreditan rakyat yang di ukur dengan rasio (NPL) atau kredit kurang Lancar pada tahun 2020 sebesar 7.995 Miliar, tahun 2021 sebesar 7.836 Miliar, dan tahun 2022 10.202 Miliar. *Non Performing Loan* (NPL). Berdasarkan salah satu lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 terdapat 1 Miliar NPL, kemudian pada tahun 2021 terdapat 1 Miliar NPL, dan tahun 2022 terdapat 2 Miliar.

Peneliti akan fokus meneliti pada PNM Makassar, unit Wonomulyo, unit Mapilli, dan unit Matakali di Kabupaten Polewali Mandar yang mana berdasarkan wawancara sementara terhadap pegawai PNM terdapat jumlah NPL yang banyak sehingga akan menjadi beban bagi PNM. Berdasarkan latar belakang diatas, isu hukum dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan penanganan NPL di PNM unit Makassar dan unit Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

⁸ Putu Manik Mahayoni, *Op.Cit.* hlm. 379.

1. Apakah Prinsip kehati-hatian telah diterapkan pada PNM Makassar, unit Wonomulyo, unit Mapilli, unit Matakali dalam menjalankan program bantuan permodalan.
2. Bagaimanakah Upaya penanganan terhadap terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) di PNM Makassar dan PNM Unit Wonomulyo, Matakali, Mapilli di Kabupaten Polewali Mandar.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah prinsip kehati-hatian telah diterapkan pada PNM Makassar dan PNM Unit Wonomulyo, Mapilli, dan Matakali di Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan program bantuan permodalan.
2. Untuk menganalisis Bagaimanakah Upaya penanganan terhadap terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) di PNM Makassar dan PNM unit Wonomulyo, Mapilli, Matakali di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Secara Teoretik, diterapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya terkait penyelesaian pembiayaan *Non Performing Loan*.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi stakeholders dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan *Non Performing Loan*.

E. Originalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah yang pernah dilakukan peneliti terlebih dahulu atau hampir sama namun obyeknya berbeda untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini adalah

1. Jurnal “Analisis Performing Loan pada Bank BRI Tbk” Astri Aristianti dan Nafisah Nurulrahmatiah tahun 2021. Analisis Non performing loan pada bank BRI Tbk, hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah mencari berapa jumlah *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank BRI Tbk pada 10 tahun terakhir.
2. Jurnal “Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai upaya bank menurunkan *Non Performing Loan* (NPL) PT BPR Dinar Jagad oleh Putu Manik Mahayoni pada Universitas Udayana tahun 2021 . Penelitian tersebut membahas mengenai penyelamatan

kredit bermasalah sebagai upaya bank dalam menurunkan NPL, hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada PT BPR Dinar Jagad, dan upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk menurunkan rasio *Non performing Loan (NPL)* DI PT BPR Dinar Jagad

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori strategi penyelesaian konflik atau sengketa dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang melihat konflik/sengketa dari cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi. Kedua ahli ini mengemukakan sebuah teori yang disebut teori strategi penyelesaian konflik/sengketa. Menurut mereka ada 5 (lima) strategi dalam penyelesaian konflik/sengketa, yaitu:⁹

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain,
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan,
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak,
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun psikologis, dan
- e. *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

⁹ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Press, hlm.95.

Nader dan Todd mengatakan bahwa terdapat tujuh lembaga penyelesaian konflik yang dapat digunakan oleh masyarakat, yaitu:¹⁰

- a. Membiarkan saja (*lumping it*). Pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dan gagal menekankan tuntutananya. Ia mengambil keputusan mengabaikan masalah atau isu tersebut. Pihak tersebut justru meneruskan hubungan dengan pihak yang telah merugikannya. Sikap ini diambil karena kurangnya informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan itu ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses di pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungan (dalam artian materal maupun kejiwaan),
- b. Mengelak (*avoidance*). Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan atau sama sekali tidak berhubungan dengan pihak yang merugikannya,
- c. Paksaan (*coersion*). Salah satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman menggunakan kekerasan pada

¹⁰ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, hlm. 9-11.

umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai,

- d. Perundingan (*negotiation*). Para pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang mereka hadapi dilakukan oleh pihak yang bersengketa tanpa adanya pihak ketiga. Kedua belah pihak berusaha untuk saling meyakinkan,
- e. Mediasi (*mediation*). Pemecahan konflik dengan perantara pihak ketiga sebagai mediator. Mediator berusaha membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh yang berwenang untuk itu,
- f. Arbitrase (*arbitration*). Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, yaitu arbitor dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitor itu, dan
- g. Peradilan (*adjudication*). Pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah, lepas dari keinginan pihak yang bersengketa, bahkan pihak ketiga berhak membuat keputusan dan sekaligus melaksanakannya.

Masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa yang

terjadi dengan cara bermusyawarah dan dengan menjadikan para tetua adat atau orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa pada masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui pengadilan.¹¹

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya pertentangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok terhadap suatu objek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.¹² Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui:

2. Penyelesaian Sengketa melalui litigasi

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai

¹¹ Jimmy J. Sembiring, 2011, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Jakarta:Visimedia, hlm. 8.

¹² Winardi, 2007, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung:Mandar Maju, hlm. 1.

kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi di antara para pihak yang bersengketa.¹³

Penyelesaian sengketa secara litigasi ini di atur dalam hukum acara perdata atau yang biasa disebut hukum perdata formal, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim (pengadilan), mengatur tentang cara mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutuskan, dan pelaksanaan daripada putusannya. Untuk dilakukannya penyelesaian melalui litigasi, maka para pihak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk melakukan suatu tuntutan hak ke pengadilan: point d'interest, point d'action. Tuntutan hak yang ada di dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR/Pasal 142 Ayat 1 Rbg disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan yang diajukan baik secara tertulis (Pasal 118 Ayat 1 HIR/Pasal 142 Ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Ayat 1 Rbg). Tugas pokok pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Adapun alur perkara perdata yang berlangsung di

¹³ Suyud Margono, 2000, *ADR & Arbitarse Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 22-23.

pengadilan, sebagai berikut:¹⁴

- a. Proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar terlebih dahulu panjar biaya perkara, kemudian oleh panitera akan diberi nomor register perkara,
- b. Gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal sidang I dan memerintahkan pemanggilan para pihak dalam sidang I,
- c. Pada saat sidang I, apabila para pihak (penggugat dan tergugat) hadir, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi,
- d. Para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu (paling lama 40 hari),

¹⁴ Bambang Sugeng, Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta:Kencana, hlm.13-14.

- e. Apabila jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak kembali masuk ke dalam persidangan dan dimulailah proses jawab-jawab. Jawab-jawab diawali dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Jawaban tergugat akan disanggah dengan replik dari penggugat, yang kemudian dibantah dengan duplik dari tergugat,
- f. Tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi,
- g. Setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian,
- h. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, majelis hakim akan menjatuhkan putusannya,
- i. Apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dalam jangka waktu yang

- ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali), dan
- j. Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut dapat memohonkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan di dalam proses pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi bersifat memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan, bersifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang, biaya yang dibutuhkan besar, waktu penyelesaian sengketa lama, dan bersifat terbuka sehingga siapa saja dapat menyaksikan persidangan terkecuali untuk perkara tertentu misalnya asusila. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan para pihak yang bersengketa di bidang keperdataan memilih untuk menempuh cara-cara alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang lebih menguntungkan dibandingkan melalui jalur pengadilan.

3. Penyelesaian Sengketa melalui Non litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi,

konsiliasi, minitrial, *summary jury trial*, *settlement conference* serta bentuk lainnya.¹⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa karena yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Philip D . Bostwick mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:¹⁶

- a. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak,
- b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi,
- c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

- 1) Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi,

¹⁵ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 159

¹⁶ Abdurrasyid, H Priyatna, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:PT Fikahati Aneska

- 2) Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa,
- 3) Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati,
- 4) Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih, dan
- 5) Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Walaupun terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, namun yang akan dibahas lebih lanjut hanya arbitrase, konsiliasi, dan mediasi sebagaimana yang dikenal dalam UUPK.¹⁷

¹⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 159.

A. Arbitrase (*Arbitration*)

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, keberadaan perjanjian arbitrase ini sangat penting untuk dapat diselesaikannya suatu sengketa keperdataan melalui arbitrase. Bahkan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak ini dapat menghalangi campur tangan peradilan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adanya perjanjian arbitrase secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase (Pasal 11 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Perjanjian arbitrase tidak hanya menimbulkan kompetensi absolut bagi peradilan arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa, tetapi bahkan kekuatan mengikatnya tetap ada ketika perjanjian pokoknya berakhir atau batal. Dengan kata lain, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena berakhirnya atau

batalnya perjanjian pokok. Tidak batalnya perjanjian arbitrase dengan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok ini dikenal sebagai doktrin *separability atau severability*.¹⁸

Dalam perbankan lebih dominan terkait dengan hukum perdata, maka penyelesaian sengketa yang timbul darinya juga membutuhkan penyelesaian keperdataan, khususnya melalui pengadilan. Dengan berkembang alternatif penyelesaian sengketa (khususnya keperdataan) diluar pengadilan maka, dengan sendirinya perkembangan tersebut juga akan membawa akibat bagi penyelesaian kasus perbankan jalur luar pengadilan. Perkembangan penyelesaian sengketa secara alternatif dalam perkara perdata khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, sejalan dengan tuntutan dunia usaha atau bisnis, karena aktivitas bisnis membutuhkan upaya penyelesaian yang cepat, efektif, dan efisien.¹⁹

B. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh

¹⁸ Winner Sitorus, *Doktrin Separability dalam Perjanjian Arbitrase*, hlm. 2.

¹⁹ Andi Tenri Famauri, 2018, *mediasi independent dalam sengketa E- banking*, Yogyakarta: litera, hlm. 199.

pihak ketiga tersebut. Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undang-undang dan konsiliator yang berperan sebagai pihak ketiga pada umumnya mereka yang telah diangkat dan disetujui oleh menteri yang berkaitan sesuai dengan wilayah kerja dari konsiliator tersebut.

Penyelesaian sengketa ini memiliki kesamaan dengan arbitrase dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut, menyebabkan penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.²⁰

Dalam Pasal 23 Ayat 1 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disingkat UU PPHI) diatur bahwa:

Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

²⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 162.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan karena tidak ditemukan titik temu di antara para pihak yang bersengketa. Jika terjadi hal seperti ini, maka konsiliator dapat melakukan anjuran tertulis kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 UU PPHI. Para pihak yang tidak dapat yang menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi dan kemudian menolak anjuran tertulis dari konsiliator, masih dapat menempuh upaya lain, yaitu dengan mendaftarkan sengketa yang sedang dihadapi ke Pengadilan Hubungan Industrial dan mengajukan gugatan. Hal ini diatur dalam Pasal 24 UU PPHI.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa tetap memiliki pilihan lain untuk dapat menyelesaikan sengketa apabila mereka berpendapat bahwa anjuran yang diberikan oleh konsiliator tidak sesuai dengan keinginan mereka.

C. Mediasi

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantaraan, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* yang artinya pertengahan, dan di dalam kamus bahasa 46 Indonesia mediasi berarti menengahi.²¹ Secara normatif dasar hukum

²¹ Edi As'Adi, 2021, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, hlm. 3.

mediasi di Indonesia terdapat pada aturan-aturan sebagai berikut:²²

- 1) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa,
- 2) KUHPer Bab XVIII Pasal 1851-1864,
- 3) SEMA No.1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg,
- 4) PERMA No.01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan,
- 5) Undang-Undang No.48 tahun 2009 Pasal 58 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
- 6) Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada dasarnya mediasi sesuai yang di atur dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian ini pengertiannya terumus di dalam Pasal

²² *Ibid*, hlm. 68.

1851 KUHper yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.”

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari defenisi atau pengertian mediasi ini, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:²³

- a) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak,
- b) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak di sebut mediator,
- c) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

²³ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 12-13.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*).

Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.²⁴

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*). Batuan mediator yang bersifat prosedural, antara lain

²⁴ *Ibid.*

mencakup tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa memberi saransaran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok sengketa. Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak.²⁵

Peran aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya, mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri. mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.

D. *Negotiation* (perundingan),

Negotiation kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk

²⁵ Howard Raiffa, 1982, *the Art of and Science of Negotiation*, Chambridge Massachussets:Belkap Press of Harvard University, hlm. 10-15.

saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

4. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁶ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7

menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya

memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.²⁷

B. Definisi *Non Performing Loan*

1. Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Non-performing loan adalah kredit yang tidak lagi menghasilkan *interest income* bagi bank atau kredit yang harus direstrukturisasi agar sesuai dengan perubahan kondisi debitor.²⁸ Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. *Non-performing loan* dapat mengindikasikan baik atau buruknya kualitas kredit yang diberikan oleh bank. Kredit akan berkualitas atau tidak berkualitas dimulai saat analisis kredit. Kesalahan analisis kredit akan menyesatkan keputusan pemberian kredit. Keputusan kredit yang salah merupakan potensi terjadinya kualitas kredit yang rendah atau potensi terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah bisa terjadi karena adanya mismanagement ataupun kondisi perekonomian yang

²⁷ <http://scholar.unand.ac.id/>

²⁸ Rose, Peter S. and Hudgins, Sylvia C, 2013, *Bank Management and Financial Services*, Singapore: McGraw Hill

semakin memburuk, misalnya saja tingkat inflasi yang sangat tinggi. Penurunan kualitas kredit (peningkatan kredit bermasalah) dapat membawa pengaruh negatif bagi bank selaku kreditor.²⁹ NPL merupakan salah satu indikator kesehatan aset dalam lembaga keuangan, termasuk bank. Rasio NPL adalah rasio antara jumlah kredit yang kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total kredit yang dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan Idealnya, rasio NPL berkisar di bawah 5%.³⁰

2. Tujuan dan Manfaat *Non Performing Loan* (NPL)

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:³¹

- a) Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa

²⁹ Farah Margaretha, Vanya Kalista, 2016, *Faktor yang mempengaruhi non performing loan pada bank indonesia*, Volume. 3 Nomor. 1, Jurnal Kesejahteraan Sosial Maret, Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi, hlm. 66.

³⁰ Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Ketiga) : dilengkapi UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

³¹ Abdullah, Thamrin dan Francis, Tantri, 2012, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 166

dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

- b) Membantu usaha nasabah: tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- c) Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan diatas maka suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas diantaranya adalah:

- a) Untuk meningkatkan daya guna uang
- b) Untuk meningkatkan peredaran dalam lalu lintas uang
- c) Untuk meningkatkan daya guna barang;
- d) Sebagai alat stabilitas ekonomi;
- e) Untuk meningkatkan semangat usaha;
- f) Untuk menungkatkan pemerataan pendapatan;
- g) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dari tujuan tersebut tujuan pemberian keredit adalah meningkatkan laba perusahaan dengan penjualan kredit dengan

mendapatkan bunga dari nasabah dan untuk perkembangan perekonomian di Indonesia.

3. Faktor Penyebab *Non Performing Loan* (NPL)

Ada dua faktor yang menyebabkan bermasalahnya suatu kredit, yaitu dilihat dari faktor internal dan eksternal bank, sebagai berikut :

a. Faktor Intern bank

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank over melakukan taksasi terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitor, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitor.

b. Faktor Ekstern bank Faktor Intern bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
 - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b) Debitor melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya

setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja

- 2) Unsur Ketidak segajaan yang dilakukan Oleh Nasabah
 - a) Debitor mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
 - b) Serusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - c) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitor.

Dari faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah perusahaan akan mengalami kerugian di sebabkan oleh penyaluran kredit yang tidak tepat.³²

4. Upaya Penyelesaian *Non Performing Loan* (NPL)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus

³² Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Prendamedia Group, hlm. 124.

ditanggung oleh bank. Adapun untuk upaya menyelesaikan kredit macet maka sebelumnya melakukan analisis pemberian kredit terlebih dahulu, adapun analisis kredit yaitu, agar benar-benar menguntungkan maka perlu menganalisis 5C yaitu :

a. *Character*

Merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan di berikan kredit benar-benar dapat di percaya, hal ini dapat tercemin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan.

b. *Capacity*

Merupakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki.

c. *Capital*

Merupakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Merupakan menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan.³³

Terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kredit macet yang terjadi dibank, berikut ini upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a. *Rescheduling* Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Cara penjadwalan kembali ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran ke bank. Penjadwalan kembali ini dilakukan oleh bank agar debitor dapat membayar kembali kewajibannya.

³³ Abdullah, R.S., 2013, *Inovasi Pembelajaran. Cetakan.1*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.173

- b. *Reconditioning* Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit seperti perubahan jadwal angsuran, jangka waktu dan tingkat suku bunga. Dengan adanya reconditioning, maka diharapkan bahwa debitor dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.
- c. *Restructuring* Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit macet saat kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5.³⁴

5. Pengukuran *Non Performing Loan* (NPL)

Dalam penelitian ini tingkat kredit bermasalah diprediksi dengan *Non Performing Loan* (NPL) dikarenakan *Non Performing Loan* (NPL) dapat mengukur sejauh mana kredit bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki suatu bank. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan suatu ukuran atau rasio menunjukkan resiko kredit yang ditanggung oleh bank.

Non Performing Loan (NPL) merupakan "Salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah

³⁴ Iswi Hariyani., 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm.39

munculnya Non Performing Loan(NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lain, semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga NPL semakin besar atau risiko kredit semakin besar”.

Menurut SE BI Nomor 13/24/PBI tanggal 25 oktober 2011 standart NPL yang sehat jika jumlah kredit bermasalah tidak lebih dari 5% dari total kredit yang diberikan kepada debitor.

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

$$\frac{\text{Non Performing Loans}}{\text{kredit bermasalah}} \times 100\%$$

Total Kredit

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL

Rasio	Predikat
NPL ≤ 5%	Sangat Sehat
NPL > 5%	Tidak Sehat

Tabel 2.1
Sumber : Bank Indonesia

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL (*Non Performing Loan*). Berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank

tersebut dikatakan tidak sehat.³⁵

C. Landasan Hukum

Sebagai program yang beroperasi di Indonesia, PNM Mekaar tunduk pada berbagai aturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan dan program pinjaman. Berikut adalah beberapa detail lebih lanjut mengenai aturan hukum yang berlaku untuk PNM Mekaar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro: Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi lembaga keuangan mikro, termasuk PNM Mekaar. Undang-Undang ini mengatur tentang pendirian, pengawasan, dan operasional lembaga keuangan mikro, serta perlindungan konsumen.
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama: Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, dan pengawasan kelompok usaha bersama, termasuk kelompok usaha mikro yang menjadi penerima pinjaman dalam program PNM

³⁵ Kasmir. 2010, Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 96.

Mekaaar. Peraturan ini juga memberikan kerangka kerja bagi program pinjaman kolektif seperti PNM Mekaaar.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK merupakan lembaga yang mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia. PNM Mekaaar sebagai lembaga keuangan mikro tunduk pada regulasi dan kebijakan OJK terkait operasional, pengelolaan risiko, dan perlindungan konsumen.

Selain aturan-aturan di atas, PNM Mekaaar juga akan tunduk pada peraturan dan kebijakan internal yang ditetapkan oleh PNM sebagai lembaga penyelenggara program. Peraturan-peraturan ini akan mengatur prosedur operasional, persyaratan pendaftaran, evaluasi pinjaman, penagihan, dan hal-hal lain yang terkait dengan program PNM Mekaaar.

D. Kontrak dan Perjanjian

1. Pengertian Hukum Kontrak atau Perjanjian

Buku III KUH Perdata berjudul "perihal perikatan" perkataan "perikatan" (verbinten) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "Perjanjian", adapun yang dimaksud dengan "perikatan" oleh buku III KUH Perdata itu, ialah: suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi

tuntutan itu. Maka isi buku III itu juga dinamakan "hukum perhutangan", pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditor", sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau "debitor". Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan³⁶

Kontrak atau *contract* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang

³⁶ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasi, hlm. 122-123.

disebut perikatan (verbintenisi). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.³⁷

Lawrence M. Fridmen mengartikan kontrak adalah³⁸ "perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasal dan mengatur jenis perjanjian tertentu" disini Lawrence M. Fridmen tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasal dan jenis perjanjian tertentu.

Salim HS mengartikan kontrak pengadaan barang adalah "kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, di mana penggunaan barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melakukan prestasinya, yaitu pengadaan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinya.³⁹

2. Asas – Asas Pokok Hukum Kontrak

Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat empat asas yang menjadi asas pokok hukum kontrak, yaitu:

³⁷ Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta; Kencana, hlm. 45.

³⁸ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 12.

³⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 258-259

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya

(mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal- pasal tertentu yang sifatnya memaksa.⁴⁰

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu, hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.

Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara pihak. Dengan kata lain, sebelum

⁴⁰ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 4

tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat, konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak.

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral⁴¹

c. Asas daya mengikat kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm.82.

Menurut Niewenhuis, bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada para pihak, pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi oleh dua hal, yaitu:

- 1) Daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh iktikad baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
- 2) Adanya *overmacht* atau *force majeure* (daya paksa) juga membatasi daya membuat perjanjian tersebut.

d. Asas itikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, *Arrest H.R.* di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesepakatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan

berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengikat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.
- 2) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban

kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.⁴⁹ Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1320 KUH Perdata, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, di mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi.⁴²

3. Keabsahan Kontrak

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung:Sumur, hlm. 56.

1320 KUH Perdata tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetemming van degenen die zich verbinden*)\

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:

- 1) Dengan cara tertulis.
- 2) Dengan cara lisan.
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu
- 4) Dengan berdiam diri.

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak

masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan

b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)

Pada saat penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau cakap berbuat. Jika salah satu pihak belum dewasa, ia dapat diwakili oleh walinya.⁴³

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang⁴⁴

c. Suatu Hal Tertentu (*een bepaald onderwerp*)

Secara yuridis setiap perjanjian/persetujuan/kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang

⁴³ Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta;PT.RajaGrafindo Persada hlm. 17.

⁴⁴ Salim HS, H.Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Jakarta;Sinar Grafika, hlm. 10.

menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan.⁵⁵ Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

- d. Suatu sebab halal yang diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini pasal 1335 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

E. Kerangka Pikir

Penyelesaian pembiayaan *Non Performing Loan* (NPL) pada Unit Usaha Permodalan Nasional Madani (UPNM) dapat dilakukan dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara berunding antara pihak kreditor dan debitor untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal NPL, negosiasi dapat dilakukan dengan cara merenegotiasi kredit atau melakukan restrukturisasi kredit

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor. Mediator akan membantu memfasilitasi diskusi dan membantu mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak

3. Arbitrase

Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan pihak ketiga yang netral untuk memutuskan

sengketa antara pihak kreditor dan debitor. Keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat kedua belah pihak

4. Litigasi


Litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan sengketa ke pengadilan. Dalam hal NPL, litigasi dapat dilakukan apabila upaya negosiasi, mediasi, atau arbitrase tidak berhasil mencapai kesepakatan.


Dalam penyelesaian NPL, PNM dapat menggunakan teori penyelesaian sengketa tersebut dengan mempertimbangkan kondisi debitor dan kemampuan PNM dalam menyelesaikan NPL tersebut. PNM juga dapat melakukan upaya-upaya pencegahan agar terhindar dari NPL, seperti melakukan analisis terhadap calon debitor dan menggunakan teknologi yang mumpuni.

Prinsip kehati – hatian yang berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko. Prinsip ini melibatkan identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional suatu entitas. Jadi, Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya

bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid* dan *solvent*. Maka dari itu dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Di PNM (Meekar) adalah program pinjam mikro yang bersifat kolektif atau berkelompok. Dimana program ini pinjaman diberikan kepada sekelompok usaha mikro yang terdiri dari beberapa anggota . Dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan Prinsip 5C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economy*.

F. Bagan Kerangka Pikir





G. Definisi Operasional

Berdasarkan alur kerangka pemikiran tersebut di atas, maka diberikan definisi kepada masing-masing variabel yang ada sebagai berikut:

1. Teori Penyelesaian Sengketa, Teori penyelesaian sengketa adalah suatu metode atau cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Berikut adalah beberapa teori penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelesaian sengketa pembayaran Non-Performing Loan (NPL) pada Unit Usaha Permodalan Nasional Madani terdiri dari, Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, dan Litigasi.

2. Prinsip kehati-Hatian, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan istilah “kehatihatian” yaitu memerhatikan dengan sungguh-sungguh. Pengertian “kehati-hatian” yang demikian itu mengandung amanat bahwa dalam konteks pengelolaan negara dan perusahaan, setiap aparat negara atau pengurus perusahaan harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan bertanggung jawab dan sungguh-sungguh untuk kepentingan negara dan perusahaan berlandaskan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan kredit bermasalah atau kredit macet pada suatu bank. NPL dapat dihitung dari perbandingan antara kredit yang bermasalah terhadap nilai total kredit. *Non performing loan* atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank.
4. PNM adalah singkatan dari Permodalan Nasional Madani. Permodalan Nasional Madani adalah sebuah lembaga keuangan di Indonesia yang berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses keuangan kepada sektor mikro, kecil, dan menengah. PNM menyediakan layanan pembiayaan, pelatihan, dan konsultasi kepada pelaku usaha di sektor tersebut untuk mendorong pertumbuhan dan

pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. PNM juga memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembiayaan yang inklusif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PNM Makassar dan Unit Kecamatan Wonomulyo, Mapilli, dan Matakali di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi ini